KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman http://lldikti7.kemdikbud.go.id/, Surel: lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 0096/LL7/AL.03/2023
Lampiran : Satu set
Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Tahun Anggaran 2023 dan Pelaporan Kinerja Dosen

3 April 2023

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar pada tanggal 17 Maret 2023 dan memperhatikan Surat Nomor 0070/LL7/AL.03/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan Surat Nomor 0082/LL7/AL.03/2023 tanggal 22 Maret 2023, perlu disampaikan hal-hal berikut:

A. Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara bulanan **terhitung mulai periode Januari 2023 melalui laman kinerjadosen di** http://kinerjadosen.kopertis7.go.id/**.**

B. Menunjuk pada huruf A, pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2023 setiap bulannya dilakukan secara daring serta penyampaian LKD dengan jadwal sebagai berikut:

Peserta Serdos Lama (Sertifikat Pendidik sebelum 2022)		
Tanggal	**PTS / Pengusul**	**Keterangan**
26 s.d. 29 Maret 2023	Pelaporan LKD Semester Ganjil 2022/2023 melalui Laman Kinerja Dosen	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen, Surat Pernyataan Kewajiban Khusus, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)
1 s.d. 4 April 2023	Pengajuan Pembayaran bulanan Maret - April 2023 melalui Laman Kinerja Dosen	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Peserta Serdos Lama (Sertifikat Pendidik Th. 2022/ Baru Diaktifkan)		
Tanggal	**PTS / Pengusul**	**Keterangan**
26 s.d. 29 Maret 2023	Pelaporan LKD Semester Genap 2021/2022 dan Ganjil 2022/2023 melalui Laman Kinerja Dosen	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen, Surat Pernyataan Kewajiban Khusus, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)
1 s.d. 4 April 2023	Pengajuan Pembayaran Januari - April 2023 melalui laman kinerja dosen	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)

C. Pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2023 **Bulan Mei 2023** dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	Tahapan
1 s.d. 5 Mei 2023	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)
6 s.d. 7 Mei 2023	Validasi dan pemrosesan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen**

D. Pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2023 **Bulan Juni s.d. Desember 2023** dilakukan di bulan sebelumnya. *Contoh: Pengajuan Pembayaran Bulan Juni diajukan setiap tgl. 25 s.d. 30 Mei 2023.* Adapun jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	20 s.d. 25 di setiap bulannya pada Th. 2023	1. Pengajuan Registrasi Penerima Baru Peserta Serdos lulusan sebelum tahun 2022; 2. Pengajuan Perubahan Data Pokok Dosen (nomor rekening, NPWP, Jabatan Fungsional, dan Kepangkatan)	
2.	25 s.d. 30 di setiap bulannya pada Th. 2023	Pengajuan Pembayaran Bulanan	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

E. Jadwal Pemberkasan Pelaporan Kinerja Dosen (SPTJM Dosen dan LKD) Periode Genap 2022/2023

Bulan	Tahapan	Keterangan
15 Juli s.d. 30 Agustus ~~September~~ 2023	LKD Genap 2022/2023 melalui SISTER	Sebagai syarat pembayaran tunjangan bulan September 2023 s.d. Februari 2024
15 s.d. 25 Agustus 2023	SPTJM Dosen melalui Kinerja Dosen	
25 s.d. 30 Agustus 2023	**Pengajuan Pembayaran Bulan September 2023**	

F. Persyaratan Administrasi Umum Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar secara Bulanan TA 2023:

1. Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran Tunjangan Profesi / Tunjangan Kehormatan Tahun Anggaran 2022 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan. SPTJM dan lampirannya masing-masing dibuat setiap periode bulan pengusulan (terlampir).
   Harap memperhatikan Ketentuan sebagai berikut:
   a) Daftar nama dosen yang tercantum pada lampiran SPTJM Pimpinan PT **agar diurutkan** sesuai nama dosen yang ada di dalam daftar pada laman kinerja dosen;
   b) Lampiran SPTJM Pimpinan PT dicetak ***landscape*** dengan font TNR ukuran 12, row height minimal 20 pt maksimal 25 pt;
   c) Dokumen Lampiran SPTJM Pimpinan PT yang diajukan tiap bulan pengusulan agar dipindai (scan) sebagai dokumen PDF berbasis OCR (*Optical Character Recognition*)
3. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi (dibuat setiap periode bulan pengusulan) (terlampir).
4. Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen yang diusulkan (misalnya meninggal / pindah / alih tugas / tugas belajar / ganti nomor rekening), kolom Keterangan **harus** diisi dengan keterangan perubahan status dan TMT perubahan status (tgl/bln/thn) dan nomor rekening yang baru.
5. Perubahan data Inpassing/Penyetaraan Pangkat, SK Jabatan Akademik dilakukan melalui http://kinerjadosen.kopertis7.go.id sesuai jadwal.

G. Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dilakukan secara kolektif melalui Surat Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar yang ditandatangani secara Legal Formal oleh Pemimpin PTS;

H. Pengiriman persyaratan pembayaran ke LLDIKTI Wilayah VII dilakukan secara daring melalui http://kinerjadosen.kopertis7.go.id menggunakan akun SILADIKTI perguruan tinggi masing-masing. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;

I. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat BPPS/ BPPDN/ BPPLN/ BUDI-DN/ BUDILN tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen;

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

J. Harap diperhatikan format pada SPTJM Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen dan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen;

K. Pengusulan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen, LLDIKTI Wilayah VII tidak memungut biaya apapun dan pemotongan pajak dilakukan melalui KPPN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surel: serdos.lldikti7@gmail.com.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP196704192005012001

Tembusan:
1. Inspektur Itjen Kemendikbudristek;
2. Sekretaris Sesditjen Diktiristek Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek;
4. Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek;
5. KPPN Surabaya I.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE